

KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL



FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
2018


KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL






FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

2018

	FAKULTAS FARMASI UNIVERSITASSANATA DHARMA	Kode/No	Far/01/Kb
		Tanggal	3 Oktober 2018
	KEBIJAKANSISTEMPENJAMINANM UTU INTERNAL	Revisi	0
		Halaman	1-16

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Dibuat oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Internal Fakultas Farmasi USD  Dr. Dewi Setyaningsih, M.Sc., Apt.	Diperiksa oleh Senat Fakultas Farmasi USD  Dr. Yustina Sri Hartini, M.Si., Apt	Disahkan oleh Dekan Fakultas Farmasi USD  Dr. Yustina Sri Hartini, M.Si Apt.
---	---	---

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Pendahuluan

Di dalam Permenristekdikti no 62 tahun 2016 pasal 8 ayat 4b dirumuskan ada empat jenis dokumen mutu, yaitu: (a) Kebijakan SPMI, (b) Manual SPMI, (c) Standar dalam SPMI, dan (d) Formulir-formulir yang digunakan dalam SPMI. Buku ini merupakan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diberlakukan di Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah dokumen atau pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma (FF USD) mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berlaku di FF USD. SPMI FF USD merupakan turunan SPMI USD. Dokumen kebijakan FF USD disusun berdasarkan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sanata Dharma tahun 2017.

Substansi dari Kebijakan SPMI FF USD didasarkan pada UU 12 tahun 2012, Permenristekdikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, Permenristekdikti no 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI), dan Draft Rancangan Permenristekdikti tentang Standar Pendidikan Apoteker Indonesia (Draft Standar Pendidikan Apoteker). Dokumen kebijakan dari Kemenristedikti tersebut mempersyaratkan setiap perguruan tinggi untuk mengadopsi 24 SNDIKTI. Dalam proses adopsi dan adaptasi kebijakan tersebut, Tim Perumus Standar Mutu FF USD juga mengadopsi dan mengadaptasi Standar Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAMPTKES).

Atas dasar pendekatan Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik (SADA), ke-24 SNDIKTI mengalami reorganisasi kategorisasi standar. Sebagaimana yang tercermin di dalam *Diagram 3: Kategorisasi Standar Mutu di USD*, standar-standar tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dimasukkan dalam kategori pengelolaan desentralistik. Cakupan dari Standar Tridharma meliputi: (a) *Standar Hasil*, (b) *Standar Isi*, (c) *Standar Proses*, (d) *Standar Penilaian*, (e) *Standar Dosen*, dan (f) *Standar Pengelolaan*. Adapun pengelolaan sentralistik meliputi standar pendukung, yaitu: (a) *Standar Tenaga Kependidikan*, (b) *Standar Keuangan*, yang meliputi standar pembiayaan pembelajaran, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan PKM, (c) *Standar Sarana dan Prasarana* yang mencakup pembelajaran, penelitian, dan PKM, dan (d) *Standar Mutu Layanan Unit* yang meliputi laboratorium, Pusat Layanan Farmasi (PLF), Pusat Informasi dan Penelitian Obat (PIPO), dan Apotek Pendidikan. Sebagai *kekhasan USD*, LPMIAI telah menyusun tambahan standar bernama *Standar Mutu Layanan Unit*. Berdasarkan kategorisasi standar di atas, FF USD menyusun kebijakan SPMI di FF USD.

KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SANATA DHARMA

1. Pengantar

Rencana Strategis 2014-2018 Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma (FF USD) mengarahkan setiap unit untuk membangun keunggulan. Hal ini dilakukan demi semakin meningkatnya kualitas dan cakupan kontribusi unit mewujudkan visi dan misi FF USD. Peningkatan kualitas ini hanya dapat tercapai lewat kesadaran dan komitmen setiap unit untuk terus menjadi lebih baik. Hal ini sesuai dengan semangat *magis* yang merupakan salah satu nilai penting dalam spiritualitas Ignasian. Untuk itu, setiap unit di FF USD harus mempunyai mekanisme yang baik untuk menilai atau mengevaluasi mutu hasil dan layanan kegiatannya. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat menjadi rujukan bagi perbaikan mutu kegiatan unit.

Dokumen ini memberikan kerangka umum tentang kebijakan yang diambil FF USD dalam mewujudkan semangat *magis* tersebut lewat pengembangan sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen ini memerinci apa yang akan dicapai FF USD (Visi & Misi), bagaimana mekanisme asesmen mutu dilakukan, siapa saja yang terlibat dalam mekanisme tersebut, serta bagaimana perbaikan mutu secara berkelanjutan harus dilakukan.

Dokumen ini hanyalah salah satu dokumen yang terkait dengan keseluruhan kegiatan dalam SPMI. Dokumen lain yang terkait adalah Standar Mutu Tridharma beserta Manual Mutunya, Standar Mutu Pendukung Tridharma beserta Manual Mutunya, serta Formulir/Proforma SPMI untuk masing-masing Standar Mutu Tridharma dan Standar Mutu Pendukung Tridharma. Selain dokumen tersebut, hal lain yang sangat terkait dengan SPMI ini adalah Sistem Informasi Penjaminan Mutu (SIPM) yang akan menopang kegiatan penjaminan mutu internal secara efektif dan efisien.

Visi dan Misi FF USD

Visi

1. *Institusi pendidikan tinggi farmasi yang unggul dan berwawasan global dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.*
2. *Institusi pendidikan tinggi farmasi yang mampu mewarnai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian untuk meningkatkan kesehatan masyarakat..*

Misi

1. Menyelenggarakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berkualitas
2. Mempersiapkan sarjana farmasi dan apoteker yang profesional
3. Mempromosikan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada penderita
4. Menumbuhkan sikap saling terbuka dan menghargai dalam relasi jejaring profesional di bidang kesehatan masyarakat
5. Mengembangkan pendidikan partisipatif yang melibatkan potensi alumni, orang tua mahasiswa dan masyarakat

Visi Misi tersebut terangkum dalam motto *Excellent in Quality, Competitiveness, and Care (E-QCC)*

2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI FF USD

Landasan filosofis

Sistem Penjaminan Mutu Internal tingkat unit dikembangkan FF USD atas tiga pertimbangan pokok.

- a. Hakekat utama FF USD sebaiknya dipahami dalam kerangka *patient centered care*. Hal ini berarti bahwa FF USD lebih berperan dalam mengembangkan dan menyelenggarakan tri dharma dan penunjang tri dharma perguruan tinggi yang menempatkan kepentingan pasien sebagai prioritas tertinggi dalam setiap aspek kegiatan unit. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan FF USD mengadopsi paradigma Pedagogi Ignasian untuk membentuk lulusan yang menunjukkan karakter *man for others*.
- b. Penjaminan mutu merupakan *sarana* pertumbuhan, bukan *tujuan akhir*. Dendangasar semangat *magis*, mutu dalam hasil (*products*), layanan (*services*), dan relasi antar pribadi di dalam lembaga diletakkan dalam dinamika perbaikan berkelanjutan (*continuous improvements*).
- c. Pendekatan yang dipakai adalah ilmiah (*scientific*), dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang berbasis data, transparansi, standar, dan akuntabilitas. Data-data dari berbagai tingkat dikumpulkan, dikategorikan, dan dibagikan secara terbuka, serta dimaknai bersama dalam kerangka visi, misi, dan tujuan lembaga.
- d. Sebagai fakultas di bawah lingkungan Universitas Jesuit, FF USD juga akan terus berkomitmen mengembangkan standar mutu yang khas sesuai misi Serikat Yesus dan mencakup wilayah yakni:
 - i. **Kepemimpinan** – komitmen segenap pimpinan FF USD terhadap misi Serikat Yesus dan Gereja Katolik.
 - ii. **Kehidupan Akademik** – orientasi kegiatan akademik yang mencerminkan komitmennya terhadap *patient centered care*

- iii. *Kehidupan Kampus* – upaya untuk menumbuhkan sikap bertanggung-jawab, saling menghormati, mengasahi, reflektif dan mengintegrasikan jiwa, raga dan kehendak.
- iv. *Pengabdian* – keberpihakan kepada *Kaum Lemah Miskin Tersingkir dan Difabel* (KLMTD), tidak hanya secara fisik namun dalam arti luas lewat kegiatan akademik dan sumber daya yang dimiliki.
- v. *Pelayanan Gereja Lokal* – upaya untuk mendukung gereja lokal khususnya dalam bidang kesehatan.
- vi. *Integritas* – cerminan atas misi dan identitas dari segenap pimpinan dan staf FF USD.

Landasan yuridis

Konsep penjaminan mutu secara legal dan formal di FF USD diawali dengan dibentuknya Unit Penjaminan Mutu Internal FF USD berdasarkan surat tugas Dekan Farmasi Far/089/VIII/2018/ST/. Tujuan pokok dari pembentukan Unit Penjaminan Mutu Internal FF USD adalah untuk menyusun dokumen SPMI FF USD dan mengelola pelaksanaan audit internal sebagai mekanisme penjaminan mutu di lingkup FF USD.

Aspek legalitas yuridis dari Unit Penjaminan Mutu Internal FF USD ditegaskan dalam UU 12 tahun 2012, Permenristekdikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, Permenristekdikti no 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI), dan draft Standar Pendidikan Apoteker.

Dalam UU 12 tahun 2012, ditegaskan bahwa istilah dari SPM-PT (Sistem Penjaminan Mutu-Perguruan Tinggi) berubah menjadi SPM Dikti (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi). Adapun SPM Dikti itu sendiri terdiri tiga komponen, yaitu SPMI, SPME (akreditasi) dan Pangkalan Data Dikti (PD Dikti). Dalam UU tersebut, dinyatakan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 51). Selain itu, SPMI FF USD juga mengadopsi UU no 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan profesi (pasal 17 ayat 3).

Dalam kaitannya dengan Penjaminan Mutu, implementasi UU No. 12 Tahun 2012 diwadahi dalam dua Permenristekdikti dan draft Standar Pendidikan Apoteker. *Pertama*, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) mensyaratkan seluruh pendidikan tinggi di wilayah yurisdiksi Indonesia untuk mengadopsi minimal 24 Standar yang telah ditetapkan, dan ketentuan spesifik terkait kefarmasian (Draft Standar Pendidikan Apoteker). *Kedua*, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menegaskan bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu perguruan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau

mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

3. Kebijakan Umum

Kebijakan umum menjadi dasar komitmen FF USD untuk terus meningkatkan mutu. Mengacu pada **Manual Mutu Akademik USD (2008)** yang mencakup tridharma, ada enam poin pokok yang ditetapkan sebagai landasan kebijakan umum dalam bidang penjaminan mutu di lingkup FF USD sebagai berikut:

- a. Sebagai fakultas di Universitas Jesuit di Indonesia yang menjadi anggota masyarakat dunia, FF USD berpartisipasi aktif dalam usaha melindungi dan meningkatkan martabat manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang mampu memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan. Usaha tersebut dilakukan dengan mengembangkan generasi muda yang didasarkan pada nilai kebangsaan dan kebudayaan nasional, visi kristiani, serta spiritualitas Ignasian yang mewujudkan dalam arah pendidikan "menjadi manusia bagi sesama", perhatian pribadi, serta semangat keunggulan dan dialogis.
- b. FF USD mengelola kegiatan pendidikannya berdasarkan prinsip-prinsip *Good University Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, dan kemandirian.
- c. FF USD mengelola kegiatan akademik berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan senantiasa menjaga siklus pengelolaan pendidikan secara utuh, sesuai dengan visi-misi dan memenuhi harapan pengguna.
- d. FF USD mengarahkan pengembangan bidang akademik untuk menjadi institusi yang sehat, dapat berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
- e. Pelaksanaan pendidikan di FF USD dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik sebagai pribadi yang memiliki keunikan baik dari segi pribadi maupun potensi, sehingga proses pembelajaran diarahkan untuk berfokus pada mahasiswa (*student-centered learning*).
- f. FF USD melakukan evaluasi terhadap program-program akademik dan merefleksikannya melalui *sharing of good practices* antar unit-unit kerja demi perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Evaluasi dan refleksi dilakukan secara sistemik dan periodik menggunakan metode dan alat-alat ukur yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI FF USD

Lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu internal FF USD mencakup Tridharma dan Penunjang Tridharma. Sebagaimana yang dipersyaratkan dalam **Permenristekdikti No. 44, Tahun 2015**, ada 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan ketentuan spesifik terkait kefarmasian (Draft Standar Pendidikan Apoteker)

5. Cakupan Kebijakan SPMI FF USD

Kebijakan SPMI Universitas Sanata Dharma berlaku untuk semua unit di FF USD yang meliputi Program Studi S1 Farmasi (PSF), Program Studi Profesi Apoteker (PSPA), Program Studi S2 Farmasi (PS2F), Laboratorium Farmasi, Apotek Pendidikan, Pusat Layanan Farmasi (PLF) dan Pusat Informasi dan Penelitian Obat (PIPO). Unit PIPO dan PLF juga berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) USD.

6. Istilah dan Definisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI FFUSD adalah pemikiran, sikap, dan pandangan FF USD mengenai SPMI yang berlaku di FF USD.
- c. Manual SPMI FF USD adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan
- d. Standar SPMI FF USD adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Sistem Informasi SPMI (SI SPMI) merupakan sebuah sarana teknologis daring (dalam jaringan, online) untuk melaksanakan mekanisme penjaminan mutu di FF USD.
- f. Evaluasi Karya Unit (Evaluasi Diri Unit) adalah kegiatan setiap unit dalam FF USD, yang dilakukan secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama periode waktu tertentu, dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya sendiri.
- g. Refleksi Karya Unit adalah kegiatan reguler dari setiap unit dalam FF USD untuk membangun kebermaknaan atas berbagai pengalaman dan kinerja selama periode tertentu, dengan tujuan untuk mengukur pada pada tataran mana sebuah unit (a) merayakan pencapaian yang layak disyukuri, (b) melakukan evaluasi atas hal-hal yang perlu disesali, dan (c) menentukan tindak lanjut perbaikan ke depannya.
- h. Audit SPMI FF USD adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal FF USD untuk memeriksa pelaksanaan SPMI, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI FF USD telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan FF USD.
- i. Unit Penjaminan Mutu Internal FF USD adalah dosen FF USD yang ditetapkan oleh Dekan untuk mengimplementasikan SPMI FF USD.

7. Garis Besar Kebijakan SPMI

Tujuan

- a. Terwujudnya mekanisme sistemik yang menjamin pertumbuhan berkelanjutan institusi.
- b. Terfasilitasinya dialog (*conversations*) semua pemangku kepentingan secara akuntabel, transparan, intensif dan berkelanjutan.
- c. Terbukanya berbagai peluang perkembangan dan pertumbuhan institusi.
- d. Terbangunnya semangat dan kesadaran serta keterbukaan semua pemangku kepentingan akan pentingnya evaluasi kinerja kegiatan yang objektif.

Strategi

- a. Berbasis data
- b. Intensifikasi dialog
- c. Terintegrasi dengan sistem perencanaan dan evaluasi kegiatan tahunan

Asas/prinsip pelaksanaan SPMI

- a. SPMI FF USD merupakan bagian dari SPMI USD.
- b. Pejabat FF USD bertanggung jawab atas mutu seluruh kegiatan yang dipimpinnya
- c. SPMI FF USD dilaksanakan dengan model terintegrasi dengan manajemen FF USD
- d. SPMI FF USD dipimpin oleh wakil dekan FF USD.
- e. Pelaksanaan SPMI FF USD berkoordinasi dengan LPMAI USD
- f. Sistem informasi USD membantu SPMI Fakultas menciptakan sistem informasi penjaminan mutu
- g. Setiap unit di FF USD diyakini mempunyai kapasitas untuk meningkatkan mutunya
- h. Penjaminan mutu bersifat dialogis, terbuka, menumbuhkan serta berkelanjutan

Manajemen SPMI

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu (pasal 5), pelaksanaan penjaminan mutu mengikuti siklus lima langkah yang disingkat dengan PPEPP berikut:

- a. Penetapan Standar
- b. Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai Standar
- c. Evaluasi atas Pelaksanaan Standar
- d. Pengendalian atas Pencapaian Standar
- e. Peningkatan Standar

Siklus PPEPP tersebut dapat digambarkan memakai *flowchart* di bawah yang sekaligus menggambarkan bagaimana SPMI FF USD terkait langsung dengan siklus perencanaan kegiatan tahunan.




Diagram 1. Siklus PPEPP dalam SPMI FF USD

Penerapan siklus PPEPP di FFUSD sebagaimana digambarkan di atas menggunakan pendekatan dan prinsip-prinsip berikut ini.

- Pengelolaan SPMI FF USD menerapkan prinsip *cyclical process*. Kegiatan yang dilakukan oleh unit ditargetkan untuk mencapai standar mutu tertentu. Hasil kegiatan unit dievaluasi dengan menggunakan parameter yang telah ditetapkan. Bila hasil lebih rendah dari standar mutu, kegiatan tersebut pada siklus berikutnya diperbaiki. Namun bila hasil lebih tinggi dari standar mutu, maka standar mutu akan ditingkatkan ke tahap yang lebih tinggi.
- Pengelolaan SPMI FF USD difasilitasi oleh Unit Penjaminan Mutu Internal FF USD. Unit Penjaminan Mutu Internal FF USD bertanggung jawab untuk merumuskan alur berpikir konseptual, menyusun alat-alat pengukuran, dan melakukan diseminasi atas mekanisme pengukuran yang telah dikembangkan. Alur berpikir konseptual merujuk pada keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran FF USD dengan agenda pengumpulan, pengolahan dan pemakaian data. Sumber data berasal dari beberapa dimensi, seperti data perseptual tentang kepuasan layanan, data transaksi harian, dan data agregat lintas tahun. Diseminasi mekanisme SPMI FF USD dalam berbagai bidang yang dikembangkan memainkan peran penting agar pihak-pihak terkait memiliki cukup pemahaman untuk menjalankan dan mendukung program SPMI FF USD.
- Pelaksanaan SPMI FF USD didukung sepenuhnya oleh Sistem Informasi USD. Sistem Informasi dikembangkan untuk memfasilitasi semua pihak untuk mendapatkan data yang sesuai, melakukan asesmen atau pengukuran untuk melihat ketercapaian standar yang ditetapkan, serta mengusulkan presentasi data yang baru atau yang dibutuhkan. Kebutuhan presentasi data disampaikan kepada SPMI FF USD untuk kemudian diimplementasikan oleh Sistem Informasi USD.

- d. Hasil asesmen dari perbandingan antara hasil capaian (*output/outcomes*) kegiatan dengan standar mutu yang sebelumnya telah ditetapkan, selanjutnya digunakan sebagai masukan perbaikan tindakan atau perbaikan standar.
- e. Siklus yang digambarkan seperti di atas berlangsung sesuai dengan periodisasi kegiatan unit.
- f. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci keberhasilan SPMI FF USD.
- g. Asesmen akan efektif apabila dipahami bukan hanya perkara mengukur kesesuaian dan ketercapaian standar tetapi lebih merupakan komitmen menghidupi dinamika dan pergulatan akan tujuan institusi dan kemampuannya mencapai tujuan tersebut.
- h. Oleh karena itu, refleksi dan evaluasi karya sebaiknya ditempatkan dalam rangka asesmen demi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Pengorganisasian SPMI FF USD

FF USD mengaplikasikan fungsi penjaminan mutu campuran sebagai bagian tak terpisahkan dari tanggung-jawab pejabat di FF USD tetapi pada saat yang sama juga difasilitasi oleh Unit Penjaminan Mutu Internal FF USD karena kebijakan sentralisasi administrasi. Penjaminan mutu di tingkat fakultas dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu Internal FF USD berdasarkan surat tugas dekan no Far/089/VIII/2018/ST/D. Diagram berikut menyajikan jalur koordinasi penjaminan mutu berbagai unit di FF USD dengan Unit Penjaminan Mutu Internal FF USD.




Diagram 2. Organogram jalur koordinasi unit dalam pelaksanaan SPMI USD

a. Universitas

- Membantu FF USD merumuskan standard proses kegiatan/layanan dan standard mutu *output/outcomes* kegiatan
- Mengesahkan mekanisme penjaminan mutu yang dibuat oleh LPMAI
- Melakukan asesmen mutu SPMI FF USD

b. Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal

- Membantu FF USD merumuskan standar proses kegiatan/layanan dan standar mutu *output/outcomes* kegiatan
- Merumuskan format data untuk asesmen mutu
- Bersama BAPSI merancang dan mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu
- Mengolah data asesmen mutu untuk kepentingan laporan tahunan universitas
- Membuat analisis tentang hasil pengolahan data tersebut dan melaporkannya ke Rektorat

c. Fakultas

- Membentuk Unit Penjaminan Mutu Internal FF USD
- Berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu Internal FF USD untuk menyusun dokumen SPMI FF USD
- Mengesahkan mekanisme penjaminan mutu yang dibuat oleh Unit Penjaminan Mutu Internal FF USD
- Mengesahkan rencana kegiatan FF USD
- Melakukan asesmen/evaluasi mutu hasil kegiatan di FF USD
- Membuat rekomendasi perbaikan mutu hasil kegiatan FF USD
- Mereview dan/atau memperbaiki standard mutu FF USD

d. Program studi

- Melakukan evaluasi diri menggunakan dokumen SPMI
- Melakukan asesmen/evaluasi mutu hasil kegiatan unit di program studi
- Memperbaiki implementasi SNIKTI dan tri dharma di program studi berdasarkan rekomendasi Dekanat dan Unit Penjaminan Mutu Internal FF USD
- Menyusun kegiatan tahunan program studi

e. Laboratorium FF USD

- Laboratorium FF USD melakukan evaluasi diri berdasarkan hasil asesmen mutu oleh SPMI FF USD
- Laboratorium FF USD melakukan asesmen/evaluasi mutu hasil kegiatan di unit
- Laboratorium FF USD memperbaiki standard mutu
- Laboratorium FF USD menyusun rencana kegiatan tahunan

f. PIPO

- PIPO melakukan evaluasi diri berdasarkan hasil asesmen mutu oleh SPMI FF USD
- PIPO melakukan asesmen/evaluasi mutu hasil kegiatan di unit
- PIPO memperbaiki standard mutu
- PIPO menyusun rencana kegiatan tahunan

g. PLF

- PLF menyelenggarakan kegiatan layanan pengujian maupun penelitian untuk merespon kebutuhan masyarakat
- PLF melakukan asesmen/evaluasi mutu di setiap layanan
- PLF memperbaiki mutu layanan
- PLF menyusun rencana kegiatan tahunan

h. Apotik

- Apotek merupakan sarana dan prasarana di bawah koordinasi PLF untuk mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi FF USD
- Apotek menyelenggarakan kegiatan layanan pengujian maupun penelitian untuk merespon kebutuhan masyarakat
- Apotek melakukan asesmen/evaluasi mutu secara periodik (per semester) dalam kegiatan layanan
- Apotek memperbaiki mutu layanan
- Apotek menyusun rencana kegiatan tahunan dalam rangka mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi FF USD

i. BAPSI

- Membuat dan merawat Sistem Informasi terkait dengan asesmen mutu unit.

j. LPPM

- Berkoordinasi dengan FF USD menjamin mutu PLF dan PIPO

8. Sistem Informasi SPMI USD

Sistem Informasi SPMI FF USD dilaksanakan secara sentral oleh sistem informasi USD. Sistem Informasi SPMI berfungsi untuk memfasilitasi berlangsungnya siklus penjaminan mutu. Sistem ini bersifat seperti rumah tumbuh yang terus berkembang secara dinamis. Pemanfaatan SI SPMI secara berkelanjutan diyakini akan meningkatkan efisiensi dalam dokumentasi, diseminasi dan analisis SPMI. Di dalam SI SPMI terdapat dua jenis fakta/data kinerja yang dievaluasi, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kinerja kuantitatif akan dimaknai dalam perspektif waktu tiga sampai lima tahun, dengan acuan skor maksimal 4 dalam rubrik penilaian dari LAMPTKES. Asesmen terhadap kinerja yang bersifat kualitatif akan dua dilakukan memakai dua pendekatan yakni (a) pemakaian

instrument survei persepsional dan (b) penggunaan *expert judgment* khususnya untuk menilai berbagai dokumen.

9. Daftar Standar SPMI FF USD

Sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ada 24 kategori standar SPMI tridharma karena untuk setiap dharma memuat 8 wilayah mutu. Sementara itu, sebagai fakultas di bawah lingkungan universitas Yesuit, FF USD juga memiliki 6 wilayah mutu sebagaimana disajikan dalam poin 2d yang belum semuanya menjadi bagian dari 24 standar ini dan ketentuan spesifik terkait kefarmasian (Draft Standar Pendidikan Apoteker). Oleh karena itu, ke depan ke 24 standar akan terus dilengkapi sehingga semakin lengkap memuat wilayah mutu khas FF USD. Secara diagramatis, posisi ke 24 standar SPMI tersebut dalam konteks USD sebagai universitas Yesuit maupun universitas swasta yang menerapkan pendekatan sentralisasi administrasi dapat disajikan dalam Diagram 3 berikut.

Standar FF USD	Standar LAMPTKES	Draft Standar Pendidikan Apoteker	Standar Nasional DIKTI	Tridharma PT		
			Hasil	Pendidikan	Penelitian	Pengabdian
			Isi	Pernyataan mutu, Indikator, dan Kriteria	Pernyataan mutu, Indikator, dan Kriteria	Pernyataan mutu, Indikator, dan Kriteria
			Proses			
			Penilaian			
			SDM (Dosen)			
			Pengelolaan			
			SDM (TenDik)			
			Keuangan			
			SarPras			
			Mutu Layanan Unit	Pendukung Tridharma		

Diagram 3. Kategorisasi Standar SPMI di FF USD

Dengan menggunakan diagram 3 tersebut maka SPMI FF USD akan mempunyai dua (2) standar dalam SPMI utama yakni **Standar SPMI Tridharma** dan **Standar SPMI Pendukung Tridharma**.

Standar SPMI Tridharma

Dokumen ini merupakan standar tridharma untuk 6 aspek mutu yakni:

- Standar hasil
- Standar isi
- Standar proses
- Standar penilaian

- Standar sumber daya manusia khusus dosen (tenaga pendidik)
- Standar pengelolaan

Rincian standar SPMI ini tertuang dalam **Dokumen Standar SPMI Tridharma** yang deskripsi maupun cakupannya mengadopsi standar SPMI yang dikembangkan oleh LAMPTKES. Berikut adalah standar-standar yang dikembangkan oleh FF USD dari tiga bidang tridharma yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat:

- a. Bidang Pengajaran (S.1)
 - Standar Kompetensi Lulusan (S.1.1)
 - Standar Isi Pembelajaran (S.1.2)
 - Standar Proses Pembelajaran (S.1.3)
 - Standar Penilaian Pembelajaran (S.1.4)
 - Standar Pendidik (S.1.5)
 - Standar Pengelolaan Pembelajaran (S.1.6)
- b. Bidang Penelitian (S.2)
 - Standar Hasil Penelitian (S.2.1)
 - Standar Isi Penelitian (S.2.3)
 - Standar Proses Penelitian (S.2.3)
 - Standar Penilaian Penelitian (S.2.4)
 - Standar Peneliti (S.2.5)
 - Standar Pengelolaan Penelitian (S.2.6)
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (S.3)
 - Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.1)
 - Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.2)
 - Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.3)
 - Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.4)
 - Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.5)
 - Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (S.3.6)

Standar Pendukung Tridharma

Standar pendukung tridharma meliputi empat aspek mutu yakni:

- a. Standar sumber daya manusia tenaga kependidikan (pegawai administratif) (S.7)
- b. Standar keuangan (S.8)
 - Standar pembiayaan pembelajaran,
 - Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian,
 - Standar pendanaan dan pembiayaan PKM
- c. Standar sarana dan prasarana (S.9)
 - Pembelajaran,
 - Penelitian,
 - PKM
- d. Standar mutu layanan unit (S.10)

- Laboratorium
- Pusat Layanan Farmasi (PLF)
- Pusat Informasi dan Penelitian Obat (PIPO)
- Apotek Pendidikan

Rincian standar SPMI ini tertuang dalam **Dokumen Standar SPMI Pendukung Tridharma** yang deskripsi maupun cakupannya dikembangkan bersama-sama oleh segenap biro, lembaga dan unit di tingkat universitas.

10. Referensi

- a. Statuta USD 2009
- b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi
- f. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- g. Pedoman SPMI Kemenristekdikti 2016
- h. Draft Rancangan Permenristekdikti tentang Standar Pendidikan Apoteker Indonesia